



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 1/PID.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI;**  
Tempat lahir : Sungailiat;  
Umur / Tgl. lahir : 32Tahun /07 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pangkal Layang RT.008  
Desa Penyamun Kecamatan Pemali  
Kabupaten Bangka;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian/ Tenaga Kontrak PT.  
MSP;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Wawan Setiawan als Wawan Bin Suherli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permohonan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kereta sorong merk ARTCO warna merah
  - 1 (satu) unit forklip warna kuning hitam merk CAT
  - 3 (tiga) buah cetakan timah yang terbuat dari besi

**Dikembalikan kepada PT Mitra Stania Prima melalui saksi Desy Andriani als Desi Binti Rahmat.**

4. Menyatakan agar terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memperhatikan Pembelaan atau permohonan dari terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah memperhatikan pembelaan atau permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaan ataupun permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaannya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 2 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO, saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN saksi SAHRUL Bin IMRON, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHE Als GIM Bin DAHIM, sdr. HARDIANSYAHFI'I Als ADI Bin HASAN AR, sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUAHAMMAD ROPA (Alm), sdr. MUHAMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. HAMDICA ANGGRAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr. YULIUS SUSILO ADMANEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDO dan NORMAN ARDIANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI (kesemuanya telah dilalukan penuntutan)pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di PT Mitra Stania Prima (PT. MSP) yang berada di Jalan Kawasan industri dan pelabuhan Air Kantung Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas yang mana pada saat terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI ,saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO, dan saksi SAHRUL Bin AMRON sedang bekerja dibagian pencetakan timah di PT Mitra Stania Prima untuk mencetak timah tiba-tiba datang saksi FIRMANSYAH Als BEDUL yang saat itu ada mengatakan kepada saksi BENI DIANTORO

Hal. 3 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BENY "Ben Nyentong Ben" (maksud dari perkataan tersebut merupakan kode untuk mengambil timah seperti sebelumnya) kemudian tanpa dikomando terdakwa WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN bersama dengan saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO dan Saksi SAHRUL Bin AMRON langsung kembali mencetak balok timah dengan cara pasir timah di mixsing dan dimasukkan ke dalam sebuah molen yang tercampur dengan bahan berupa kapur dan antrasit, lalu setelah pasir timah tersebut rata tercampur dengan bahan kapur dan antrasit dimasukkan ke dalam tungku untuk dimasak sampai mencair, setelah timah tersebut mencair lalu dimasukkan ke dalam cetakan timah dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah cetakan timah yang terbuat dari besi sampai membeku, lalu kemudian setelah timah yang sudah di cetak dalam bentuk balok dengan berbagai ukuran tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah drum plastic yang berisi air untuk di dinginkan. Selanjutnya setelah balok timah berbagai ukuran yang telah tercetak tersebut dingin oleh saksi FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, sdr.HARDIANSYAHFI'Als ADI Bin HASAN AR, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. YULIUS SUSILO ADMANEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDO balok timah berbagai ukuran tersebut diangkut dan dipindahkan dengan menggunakan 1 (satu) unit kereta sorong merk ARTCO warna merah menuju ke tempat bekas panel listrik, selanjutnya balok timah berbagai ukuran tersebut oleh sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN dengan menggunakan 1 (satu) unit forklip warna kuning hitam merk CAT di pindahkan ke dekat ruangan listrik. Setelah balok timah berbagai ukuran tersebut berada di dekat ruangan listrik, kemudian oleh sdr. HARDIANSYAHFI'Als ADI Bin HASAN AR, sdr.RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUAHAMMAD ROPA (Alm), sdr.MUHAMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr.HAMDIKA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR dipindahkan/diangkat masuk ke dalam ruangan listrik yang berada di PT Mitra Stania Prima tersebut. Setelah balok timah berbagai ukuran tersebut terkumpul kemudian balok timah yang

Hal. 4 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruangan listrik tersebut oleh sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, Sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, Sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHE Als GIM Bin DAHIM, Sdr. ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN dilemparkan ke luar tembok PT Mitra Stania Prima melalui sela-sela rangka baja dan dinding ruang listrik PT Mitra Stania Prima. Setelah balok-balok timah berbagai ukuran tersebut berada diluar oleh sdr. ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN, sdr. NORMAN ARDIANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI dengan dibantu oleh sdr. Andi bin Kamsir dan sdr.Suryadi als Sur bin Subaire (penuntutan terpisah) yang sudah menunggu di luar, dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil APV warna hitam dengan nomor polisi BN 2507 B milik saksi Ahmad RIZAL ALS RIZAL ALS ERIK ALS GATOT BIN AGUS SUSANTO (penuntutan terpisah) untuk di bawa pulang ke rumah saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN, yang berlamatkan di Jl. Raya Bukit Betung RT.10 Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Selanjutnya balok timah berbagai ukuran tersebut oleh saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN dan saksi FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN akan dijual kepada saksi AHMAD RIZAL ALS RIZAL ALS ERIK ALS GATOT BIN AGUS SUSANTO (berkas terpisah) dengana harga Rp.180.000,- (seratus delapanpuluh ribu rupiah) per kilogram. Adapun alat-alat yang digunakan dalam mengambil atau mengangkut Balok-balok timah tersebut yaitu 1 (satu ) unit kereta sorong merek arco warna merah yang digunakan untuk mengangkut balok timah dari tempat pencetakan timah ke bekas panel listrik, 1 (satu) buah drum plastik yang berisi air yang digunakan uuntuk mendinginkan balok timah setelah selesai di cetak, 1 (satu) forklip merek cat warna kuning hitam untuk mengngkut timah dari bekas panel kedekat ruangan listrik dan 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah yang diambil tersebut

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLIbersama dengan saksi FIRMANSYAH Als

Hal. 5 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDUL Bin SYAWALLUDIN, saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO, saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN saksi SAHRUL Bin IMRON, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHE Als GIM Bin DAHIM, sdr. HARDIANSYAHFI'Als ADI Bin HASAN AR, sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUAHAMMAD ROPA (Alm), sdr. MUHAMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. HAMDICA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr. YULIUS SUSILO ADMANEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDO dan NORMAN ARDIANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI (kesemuanya telah dilalukan penuntutan)dalam mengambil balok timah berbagai ukuran milik PT Mitra Stania Prima adalah untuk mendapatkan uang dan yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil balok timah berbagai ukuran tersebut adalah kesepakatan bersama dan akibat dari perbuatan mereka tersebut mengambilbarangberupabaloktimahmilik PT.MSP tanpaseijin PT.MSP dan mengakibatkan PT.MSP mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu Ketiga No.030/HRD-PKWT/MSP/I/2021 yang ditandatangani oleh WISNU D.DWINTARA selaku Plt Manager HRGA yang menerangkan bahwa WAWAN SETIAWAN adalah benar sebagai karyawan Produksi dengan lokasi bekerja di PT. MITRA STANIA PRIMA (MSP) dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp.3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu rubu rupiah) setiap bulannya.

----- Bahwa perbuatan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 6 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa didepan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Desy Andriani Als Desi Binti Rahmat, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidk Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Sdr DIDIT selaku direktur PT. MSP ( Mitra Stania Prima ) ada memberitahu saya bahwa ada pencurian balok timah milik PT. MSP ( Mitra Stania Prima ). Setelah saya berada di Pabrik PT. MSP ( Mitra Stania Prima ) ada Polisi berpakaian preman yang kemudian baru saya mengetahui bahwa karyawan PT. MSP ( Mitra Stania Prima ) yang melakukan pencurian tersebut dan pencurian tersebut dilakukan pada saat bekerja yaitu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 02.30 Wib, di Pabrik milik PT. Mitra Stania Prima yang berada di Jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Air Kantung Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Banyaknya balok timah yang diambil Sdr Wawan Setiawan Als Wawan Bin Suherli, dkk tersebut yaitu 27 (dua puluh tujuh) batang balok timah berbagai ukuran
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi dari pengakuan Sdr Wawan Setiawan Als Wawan Bin Suherli, dkk, bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Sdr Wawan Setiawan Als Wawan Bin Suherli, dkk mencetak timah yang telah mencair di 3 (tiga) buah cetakan besi yang biasa digunakan untuk mencetak almunium. Setelah menjadi balok

Hal. 7 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



timah, selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah drum plastik yang berisi air (direndam). Setelah balok timah dingin, selanjutnya balok timah tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong / artco untuk dipindahkan ke tempat bekas panel listrik guna disembunyikan. Dari tempat bekas panel listrik selanjutnya balok timah tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit forklip ke dekat ruangan listrik yang kemudian balok timah tersebut dimasukkan kedalam ruangan listrik. Setelah berada diruangan listrik selanjutnya balok timah tersebut dilempar melalui sela antara rangka baja dan dinding ruang listrik. Setelah balok timah berada diluar Area pabrik selanjutnya balok timah tersebut diambil dan dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah tersebut.

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Sehubungan dengan pencurian 27 (dua puluh tujuh) batang balok timah tersebut PT. MSP ( Mitra Stania Prima ) mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah )
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. MSP ( Mitra Stania Prima ) tidak ada memberikan izin kepada Sdr FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, dkk untuk mengambil timah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah Karyawan diperusahaan PT MSP yang mana sebagai karyawan Produksi dengan lokasi bekerja di PT. MITRA STANIA PRIMA (MSP) dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp.3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu rubu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl





2. Saksi Arifin Als Arep Bin Mukiyen, didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidk Polri;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan teman-teman saksi yang diantaranya adalah terdakwa di Perusahaan PT. MSP.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman saksi yang diantaranya adalah terdakwaada melakukan pencurian timah balok pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 02.30 Wib, di Pabrik milik PT. Mitra Stania Prima yang berada di Jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Air Kantung Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi di PT. Mitra Stania Prima adalah pada bagian pengamanan bertugas sebagai melakukan pengamanan asset milik PT MSP , dengan cara melakukan patrol berkeliling serta melakukan pengecekan terhadap karyawan ataupun orang yang masuk serta keluar dari lingkungan PT MSP
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara melakukan pencurian timah balok tersebut yaitu Sdr BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, terdakwa, JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I ( Alm ) dan SAHRUL Bin AMRON mencetak timah kedalam bentuk balok berbagai ukuran yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah drum plastik yang berisi air. Setelah balok timah dingin kemudian FIRMANSYAH als BEDUL bin SYAWALLUDIN, HARDIANSYAH FTI Als ADI Bin HASAN AR, DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, HAMDIKA ANGRIAN Als DIKA Bin MISDAR dan YULIUS SUSULO ATMA

Hal. 9 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO mengangkat balok timah tersebut dan memindahkan balok timah yang telah dicetak tersebut ke tempat bekas panel listrik untuk disembunyikan. Setelah balok timah disembunyikan di bekas panel listrik selanjutnya balok timah tersebut diangkut TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN dengan menggunakan 1 ( satu ) unit forklip dan dipindahkan ke dekat ruangan listrik. Setelah berada didekat ruangan listrik, selanjutnya balok timah tersebut diangkat Sdr RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA (Alm), MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, HAMDICA ANGGRAN Als DIKA Bin MISDAR, HARDIANSYAH FI Als ADI Bin HASAN AR kedalam ruangan listrik. Setelah balok timah dikumpulkan diruangan listrik selanjutnya balok timah tersebut dilempar oleh Sdr BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHER Als GIM Bin DAHMIN, HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN dan saksikeluar tembok PT. MSP melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik. Setelah balok timah berada diluar pabrik selanjutnya balok timah tersebut diambil saksi, ANDI Bin KAMISIR, SURYADI Als SUR Bin SUBAIR, dan NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI dan dimasukkan kedalam 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

3. Saksi Firmansyah Als Bedul Bin Syawalludin, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidk Polri;

Hal. 10 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggelapan 27 (dua puluh tujuh) timah balok tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 02.30 Wib, di Pabrik milik PT. Mitra Stania Prima yang berada di Jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Air Kantung Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa benar Saksi adalah karyawan dari PT Mitra Stania Prima yang bekerja di bagian Produksi dengan tugas dan tanggung jawab melebur pasir timah dan Saksi bekerja di PT. Mitra Stania Prima kurang lebih selama 5 (lima) tahun dengan gaji sebesar Rp. 3.400.000 ( tiga juta empat ratus ribu rupiah );
- Bahwa benar pada saat melakukan penggelapan balok timah milik PT MSP tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan karyawan PT MSP antara lain di bagian produksi yaitu sdr. Firman, sdr. Bibit, Sdr. Yulius, sdr. Jumari, sdr.Hardiansyah, sdr. Muhammad Ikhsan, sdr.Dede Gumilar, sdr.Rizal Pahlawan, sdr.Hamdika, di bagian Pemurnian yaitu sdr.Saksi Beni, Sdr. Sahrul, sdr. Wawan, Sdr.Mifta, sdr.Muhammad Tang, di bagian Forklip yaitu sdr. Taufik, sdr.Handoko, di bagian Listrik yaitu Sdr.Gembira, Sdr. Arifin, sdr. Norman, sdr.Yos, dan di bagian Pengawas CCTV yaitu Saksi Mawardi, Sdr. Andi Kamsir dan Sdr. Suryadi.
- Bahwa benar peran Saksi dalam penggelapan balok timah tersebut adalah mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong tersebut;
- Bahwa benar peran sdr. BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, terdakwaWAWAN, sdr. JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (Alm) dan sdr.SAHRUL Bin AMRON adalah mencetak timah kedalam bentuk balok berbagai ukuran yang kemudian dimasukkan kedalam sebuah drum plastik yang berisi air. Setelah balok timah dingin kemudian Saksi bersama dengan, sdr. HARDIANSYAH FFI Als ADI Bin HASAN AR, sdr.DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. HAMDICA

Hal. 11 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR dan sdr. YULIUS SUSULO ATMA NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO adalah mengangkat balok timah tersebut dan memindahkan balok timah yang telah dicetak tersebut ke tempat bekas panel listrik untuk disembunyikan. Setelah balok timah disembunyikan di bekas panel listrik selanjutnya balok timah tersebut diangkut oleh sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN dengan menggunakan 1 ( satu ) unit forklip dan dipindahkan ke dekat ruangan listrik. Setelah berada didekat ruangan listrik, selanjutnya balok timah tersebut diangkat oleh sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA (Alm), sdr.MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr.HAMDIKA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr. HARDIANSYAH FI'I Als ADI Bin HASAN AR kedalam ruangan listrik. Setelah balok timah dikumpulkan diruangan listrik selanjutnya balok timah tersebut dilempar oleh sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr.TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHE Als GIM Bin DAHMIN, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN dan sdr. ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN keluar tembok PT. MSP melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik. Setelah balok timah berada diluar pabrik selanjutnya balok timah tersebut diambil saksi ANDI Bin KAMISIR dan sdr. SURYADI Als SUR Bin SUBAIR, serta sdr.NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI dan ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN dan dimasukkan kedalam 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang di bawa oleh saksi Andi bin Kamsir dan saksi Suryadi als Sur bin Subaire;

- Bahwa benar pada saat melakukan penggelapan balok timah milik PT MSP, Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kereta sorong merek arco warna merah yang digunakan untuk mengangkut balok timah dari tempat pencetakan timah ke bekas panel listrik, 1 (satu) buah drum plastik yang berisi air yang digunakan untuk mendinginkan

Hal. 12 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok timah setelah selesai di cetak, 1 (satu) forklip merek cat warna kuning hitam untuk mengangkut timah dari bekas panel kedekat ruangan listrik dan 1 (satu) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah;

- Bahwa benar sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pernah mengambil balok timah di PT. Mitra Stania Prima tempat saya bekerja tersebut kurang lebih 5 ( lima ) atau 6 ( enam ) kali dan yang terakhir sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib 02. 30 Wib sebanyak 20 ( dua puluh ) balok dengan berat kurang lebih 305 (tiga ratus lima) kilogram;
- Bahwa benar setiap kali berhasil mengambil balok timah, balok timah tersebut langsung dijual kepada sdr. Ahmad Rizal als Gatot dirumah saksi ahmad Rizal als Gatot oleh Saksi Arifin dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kilogram.
- Bahwa benar Dari hasil penjualan timah balok tersebut Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut di bagi-bagi kepada teman –teman.
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Saksi mengambil balok timah milik PT Mitra Stania Prima adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan uang, dan uang tersebut digunakan Saksi untuk foya-foya di tempat hiburan;
- Bahwa benar pada saat mengambil balok timah dari pabrik PT MSP, para Saksi tidak ada mendapatkan izin, dan tanpa sepengetahuan dari PT Mitr Stania Prima, dan dilakukan pada saat jam kerja yaitu shift 3 antara pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 02.00 wib.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Beni Diantoro als Beny Bin Darsono, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam Bap Penyidk Polri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh Para terdakwa di Perusahaan PT. MSP.
- Bahwa benar saksi melakukan penggelapan 27 (dua puluh tujuh) timah balok tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 02.30 Wib, di Pabrik milik PT. Mitra Stania Prima yang berada di Jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Air Kantung Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa benar Saksi adalah karyawan dari PT Mitra Stania Prima bagian pemurnian/rafinasi yang bertugas mencetak balok timah dengan gaji/upah sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penggelapan balok timah milik PT MSP tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan karyawan PT MSP antara lain di bagian produksi yaitu sdr. Firman, sdr. Bibit, sdr. Yulius, sdr. Jumari, sdr. Hardiansyah, sdr. Muhammad Ikhsan, sdr. Dede Gumilar, sdr. Rizal Pahlawan, sdr. hamdika, di bagian Pemurnian yaitu sdr. Beni, sdr. Sahrul, terdakwa Wawan, sdr.Mifta, sdr. Muhammad Tang, di bagian Forklip yaitu sdr.Taufik, sdr. Handoko, di bagian Listrik yaitu sdr. Gembira, sdr. Arifin, sdr. Norman, sdr. Yos, dan di bagian Pengawas CCTV yaitu sdr. Mawardi, sdr. Andi Kamsir dan sdr. Suryadi.
- Bahwa benar peran sdr. BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, terdakwa WAWAN, sdr.JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (Alm) dan sdr. SAHRUL Bin AMRON adalah mencetak timah kedalam bentuk balok berbagai ukuran yang

Hal. 14 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dimasukkan kedalam sebuah drum plastik yang berisi air. Setelah balok timah dingin kemudian Saksi bersama dengan, sdr.HARDIANSYAH FI'I Als ADI Bin HASAN AR, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. HAMDIKA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR dan sdr. YULIUS SUSULO ATMA NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO adalah mengangkat balok timah tersebut dan memindahkan balok timah yang telah dicetak tersebut ke tempat bekas panel listrik untuk disembunyikan. Setelah balok timah disembunyikan di bekas panel listrik selanjutnya balok timah tersebut diangkut oleh sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN dengan menggunakan 1 (satu) unit forklip dan dipindahkan ke dekat ruangan listrik. Setelah berada didekat ruangan listrik, selanjutnya balok timah tersebut diangkat oleh sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA (Alm), sdr.MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr. HAMDIKA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr.HARDIANSYAH FI'I Als ADI Bin HASAN AR kedalam ruangan listrik. Setelah balok timah dikumpulkan diruangan listrik selanjutnya balok timah tersebut dilempar oleh sdr.BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr.TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. GEMBIRA SAKTIDALIMUNTHE Als GIM Bin DAHMIN, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN dan sdr. ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN keluar tembok PT. MSP melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik. Setelah balok timah berada diluar pabrik selanjutnya balok timah tersebut diambil sdr. ANDI Bin KAMISIR dan sdr.i SURYADI Als SUR Bin SUBAIR, serta sdr. NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI dan ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN dan dimasukkan kedalam 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang di bawa oleh sdr. Andi bin Kamsir dan sdr. Suryadi als Sur bin Subaire;

- Bahwa benar pada saat melakukan penggelapan balok timah milik PT MSP, Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan alat

Hal. 15 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



berupa 1 (satu) unit kereta sorong merek arco warna merah yang digunakan untuk mengangkut balok timah dari tempat pencetakan timah ke bekas panel listrik, 1 (satu) buah drum plastik yang berisi air yang digunakan untuk mendinginkan balok timah setelah selesai di cetak, 1 (satu) forklip merek cat warna kuning hitam untuk mengangkut timah dari bekas panel kedekat ruangan listrik dan 1 (satu) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah;

- Bahwa benar sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi pernah mengambil balok timah di PT. Mitra Stania Prima tempat saya bekerja tersebut kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) kali dan yang terakhir sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib 02. 30 Wib sebanyak 20 ( dua puluh ) balok dengan berat kurang lebih 305 ( tiga ratus lima ) kilogram;
- Bahwa benar setiap kali berhasil mengambil balok timah, balok timah tersebut langsung dijual kepada sdr.Ahmad Rizal als Gatot dirumah sdr.saksi ahmad Rizal als Gatot oleh sdr.Arifin dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kilogram
- Bahwa Bahwa benar Dari hasil penjualan timah balok tersebut Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut di bagi-bagi kepada teman –teman yang ikut melakukan pencurian.
- Bahwa benar maksud dan tujuan para Saksi mengambil balok timah milik PT Mitra Stania Prima adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan uang, dan uang tersebut digunakan Saksi untuk foya-foya di tempat hiburan;
- Bahwa benar pada saat mengambil balok timah dari pabrik PT MSP, para Saksi tidak ada mendapatkan izin, dan tanpa sepengetahuan dari PT Mitara Stania Prima, dan dilakukan

Hal. 16 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat jam kerja yaitu shift 3 antara pukul 01.00 wib sampai dengan pukul 02.00 wib.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan saksi ada melakukan pencurian timah balok bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dapat melakukan pencurian balok timah di PT.MSP tersebut karena terdakwa bekerja di PT. MSP pada bagian pemurnian / rafinasi yang bertugas menyetak balok timah
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pencurian timah balok tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 02.30 Wib, di Pabrik milik PT. Mitra Stania Prima yang berada di Jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Air Kantung Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak balok timah yang diambil namun perkiraan terdakwa lebih dari 20 balok timah

Hal. 17 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar timah balok yang terdakwa curi tersebut milik PT. Mitra Stania Prima
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa di PT MSP terdakwa bertugas di Divisi Rafinasi yang bertugas sebagai operator rafinasi yang memiliki tanggung jawab untuk memproses pemurnian atau percetakan dan terdakwa bekerja di PT. Mitra Stania Prima kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah )
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian timah tersebut terdakwa bersama karyawan PT. PT. Mitra Stania Prima antara lain yaitu di bagian Produksi yaitu sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr. YULIUS SUSULO ATMA NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO, sdr. FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, sdr. HARDIANSYAH FTI Als ADI Bin HASAN AR, sdr. MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA (Alm), sdr. HAMDICA ANGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr. BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, sdr. SAHRUL Bin AMRON, di Bagian Forklift yaitu sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, di Bagian Genset sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, di Bagian listik sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTJE Als GIM Bin DAHMIN, Satpam sdr. ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN, sdr. NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI, sdr. ANDI Bin KAMISIR, sdr. SURYADI Als SUR Bin SUBAIR,
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selain itu ada juga karyawan lain yang mengetahui pencurian balok tersebut dan mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut yaitu sdr. MIFTA HUSSALAM Als MIFTA Bin SOLEH, sdr. MUHAMMAD TANG Als ACOK Bin MUHAMMAD YUNUS, sdr. MAWARDI Bin SUKIJAN, sdr. YOS HUSSALAM Als MIFTA Bin SOLEH,
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Peran terdakwa dalam pencurian balok timah tersebut adalah

Hal. 18 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu melakukan percetakan mencetak balok timah yang akan dicuri dan memasukkan balok timah tersebut kedalam drum plastik agar balok timah dingin sedangkan peran teman terdakwa yaitu sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, adalah mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, sdr. YULIUS SUSULO ATMA NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, sdr. JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I ( Alm ) mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, HARDIANSYAH FI'I Als ADI Bin HASAN AR, mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, mengangkat balok timah dari forklip kedalam ruangan listrik, DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA ( Alm ), mengangkat balok timah dari forklip kedalam ruangan listrik, HAMDICA ANGGRAN Als DIKA Bin MISDAR, mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, FIRMANSYAH als BEDUL bin SYAWALLUDIN mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong tersebut, BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, SAHRUL Bin AMRON, mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, JUMARI, mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, mengemudikan 1 ( satu ) unit forklip yang digunakan untuk mengangkut timah yang akan dicuri tersebut dan mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, HANDOKO

Hal. 19 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EKO Bin SODIRIN, Bagian listik mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHER Als GIM Bin DAHMIN, mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI, mengangkat dan memasukan balok timah kedalam mobil, ANDI Bin KAMISIR, mengemudikan 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut balok timah, SURYADI Als SUR Bin SUBAIR, mengangkat dan memasukan balok timah kedalam mobil dan menemani Sdr ANDI mengemudikan 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut balok timah.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa Untuk melakukan pencurian timah tersebut saya dan teman-teman saya ada menggunakan 1 ( satu ) unit kereta sorong merek arco warna merah yang digunakan untuk mengangkut balok timah dari tempat pencetakan timah ke bekas panel listrik, 1 ( satu ) buah drum plastik yang berisi air yang digunakan untuk mendinginkan balok timah setelah selesai di cetak, 1 ( satu ) forklip merek cat warna kuning hitam untuk mengangkut timah dari bekas panel kedekat ruangan listrik dan 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah yang dicuri tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pernah melakukan pencurian balok timah di PT. Mitra Stania Prima tempat terdakwa bekerja tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang biasa menjual balok timah hasil penggelapan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah FIRMANSYAH als BEDUL dan Sdr ARIFIN Als

Hal. 20 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AREP Bin MUKIYAN dimana setelah itu uang tersebut dibagi-bagikan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kereta sorong merk ARTCO warna merah
- 1 (satu) unit forklip warna kuning hitam merk CAT
- 3 (tiga) buah cetakan timah yang terbuat dari besi

Barang bukti mana telah dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka telah dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Bahwa benar terdakwa menjelaskan melakukan pencurian timah balok tersebut pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib sampai pukul 02.30 Wib, di Pabrik milik PT. Mitra Stania Prima yang berada di Jalan Kawasan Industri dan Pelabuhan Air Kantung Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak balok timah yang diambil namun perkiraan terdakwa lebih dari 20 balok timah milik PT. Mitra Stania Prima
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa di PT MSP terdakwa bertugas di Divisi Rafinasi yang bertugas sebagai operator rafinasi yang memiliki tanggung jawab untuk memproses pemurnian atau perعتakan dan terdakwa bekerja di PT. Mitra Stania Prima kurang lebih

Hal. 21 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah )

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian timah tersebut terdakwa bersama karyawan PT. PT. Mitra Stania Prima antara lain yaitu di bagian Produksi yaitu sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr. YULIUS SUSULO ATMA NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO, sdr. FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, sdr. HARDIANSYAH FTI Als ADI Bin HASAN AR, sdr. MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA (Alm), sdr. HAMDIKA ANGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr. BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, sdr.SAHRUL Bin AMRON, di Bagian Forklip yaitu sdr.TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, di Bagian Genset sdr.HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, di Bagian listik sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHE Als GIM Bin DAHMIN, Satpam sdr. ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN, sdr. NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI, sdr.ANDI Bin KAMISIR, sdr. SURYADI Als SUR Bin SUBAIR, dan dibantu juga karyawan lain yang mengetahui pencurian balok tersebut dan mendapat bagian dari hasil pencurian tersebut yaitu sdr. MIFTA HUSSALAM Als MIFTA Bin SOLEH, sdr. MUHAMMAD TANG Als ACOK Bin MUHAMMAD YUNUS, sdr. MAWARDI Bin SUKIJAN, sdr.YOS HUSSALAM Als MIFTA Bin SOLEH,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peran terdakwa dalam pencurian balok timah tersebut adalah membantu melakukan percetakan mencetak balok timah yang akan dicuri dan memasukkan balok timah tersebut kedalam drum plastik agar balok timah dingin sedangkan peran teman terdakwayaitu sdr. BIBIT AYUNG

Hal. 22 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, adalah mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, sdr. YULIUS SUSULO ATMA NEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDHO mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, sdr. JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I ( Alm ) mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, HARDIANSYAH FI'I Als ADI Bin HASAN AR, mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, MUHAMMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, mengangkat balok timah dari forklip kedalam ruangan listrik, DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUHAMMAD ROPA ( Alm ), mengangkat balok timah dari forklip kedalam ruangan listrik, HAMDICA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong, FIRMANSYAH als BEDUL bin SYAWALLUDIN mengangkat / memuat balok timah kedalam arco / kereta sorong dan mendorong arco / kereta sorong tersebut, BENY DIANTORO Als BENY Bin SUDARSONO, mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, SAHRUL Bin AMRON, mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, JUMARI, mencetak dan mendinginkan balok timah yang akan dicuri tersebut, TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, mengemudikan 1 ( satu ) unit forklip yang digunakan untuk mengangkut timah yang akan dicuri tersebut dan mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, Bagian listik mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHE Als GIM Bin DAHMIN, mengangkat balok timah dan mengeluarkan balok

Hal. 23 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah melalui sela rangka baja dan dinding ruang listrik, NORMAN ARDIYANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI, mengangkat dan memasukan balok timah kedalam mobil, ANDI Bin KAMISIR, mengemudikan 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut balok timah, SURYADI Als SUR Bin SUBAIR, mengangkat dan memasukan balok timah kedalam mobil dan menemani Sdr ANDI mengemudikan 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut balok timah

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Untuk melakukan pencurian timah tersebut saya dan teman-teman saya ada menggunakan 1 ( satu ) unit kereta sorong merek arco warna merah yang digunakan untuk mengangkut balok timah dari tempat pencetakan timah ke bekas panel listrik, 1 ( satu ) buah drum plastik yang berisi air yang digunakan untuk mendinginkan balok timah setelah selesai di cetak, 1 ( satu ) forklip merek cat warna kuning hitam untuk mengangkut timah dari bekas panel kedekat ruangan listrik dan 1 ( satu ) unit mobil suzuki apv warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah yang dicuri tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa dan teman-teman terdakupernah melakukan pencurian balok timah di PT. Mitra Stania Prima tempat terdakupekerja tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwayang biasa menjual balok timah hasil penggelapan yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah

Hal. 24 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH als BEDUL dan Sdr ARIFIN Als AREP Bin MUKIYAN dimana setelah itu uang tersebut dibagi-bagikan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 374 jo Pasal 55ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 374 jo Pasal 55ayat (1)KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*
3. *Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*
4. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan*

## **ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI yang identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan selanjutnya harus

Hal. 25 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan para terdakwa tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan para terdakwa juga telah membenarkannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.2.Unsur“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa perbuatan tersebut bermula bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan 02.30 wib pada saat terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI, saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO, dan saksi SAHRUL Bin AMRON sedang bekerja dibagian pencetakan timah di PT Mitra Stania Prima untuk mencetak timah tiba-tiba datang saksi FIRMANSYAH Als BEDUL yang saat itu ada mengatakan kepada saksi BENI DIANTORO Als BENY “Ben Nyentong Ben” (maksud dari perkataan tersebut merupakan kode untuk mengambil timah seperti sebelumnya) kemudian tanpa dikomando terdakwa WAWAN SETIAWAN ALS WAWAN bersama dengan saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO dan Saksi SAHRUL Bin AMRON langsung kembali mencetak balok timah dengan cara pasir timah di mixsing dan dimasukkan ke dalam sebuah molen yang tercampur dengan bahan

Hal. 26 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa kapur dan antrasit, lalu setelah pasir timah tersebut rata tercampur dengan bahan kapur dan antrasit dimasukkan ke dalam tungku untuk dimasak sampai mencair, setelah timah tersebut mencair lalu dimasukkan ke dalam cetakan timah dengan menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah cetakan timah yang terbuat dari besi sampai membeku, lalu kemudian setelah timah yang sudah di cetak dalam bentuk balok dengan berbagai ukuran tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah drum plastic yang berisi air untuk di dinginkan. Selanjutnya setelah balok timah berbagai ukuran yang telah tercetak tersebut dingin oleh saksi FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, sdr.HARDIANSYAHFI' Als ADI Bin HASAN AR, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. YULIUS SUSILO ADMANEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDO balok timah berbagai ukuran tersebut diangkut dan dipindahkan dengan menggunakan 1 (satu) unit kereta sorong merk ARTCO warna merah menuju ke tempat bekas panel listrik, selanjutnya balok timah berbagai ukuran tersebut oleh sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN dengan menggunakan 1 (satu) unit forklip warna kuning hitam merk CAT di pindahkan ke dekat ruangan listrik. Setelah balok timah berbagai ukuran tersebut berada di dekat ruangan listrik, kemudian oleh sdr. HARDIANSYAHFI' Als ADI Bin HASAN AR, sdr.RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUAHAMMAD ROPA (Alm), sdr.MUHAMAD IKHSAN Als IKHSAN Bin ALIONO, sdr.HAMDIKA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR dipindahkan/diangkat masuk ke dalam ruangan listrik yang berada di PT Mitra Stania Prima tersebut. Setelah balok timah berbagai ukuran tersebut terkumpul kemudian balok timah yang berada di ruangan listrik tersebut oleh sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, Sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, Sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHER Als GIM Bin DAHIM, Sdr. ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN dilemparkan ke luar tembok PT Mitra Stania Prima melalui sela-sela rangka baja dan dinding ruang listrik PT Mitra Stania Prima. Setelah balok-balok timah berbagai ukuran tersebut

Hal. 27 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar oleh sdr. ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN, sdr. NORMAN ARDIANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI dengan dibantu oleh sdr. Andi bin Kamsir dan sdr.Suryadi als Sur bin Subaire (penuntutan terpisah) yang sudah menunggu di luar, dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil APV warna hitam dengan nomor polisi BN 2507 B milik saksi Ahmad RIZAL ALS RIZAL ALS ERIK ALS GATOT BIN AGUS SUSANTO (penuntutan terpisah) untuk di bawa pulang ke rumah saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN, yang berlamatkan di Jl. Raya Bukit Betung RT.10 Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Selanjutnya balok timah berbagai ukuran tersebut oleh saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN dan saksi FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN akan dijual kepada saksi AHMAD RIZAL ALS RIZAL ALS ERIK ALS GATOT BIN AGUS SUSANTO (berkas terpisah) dengana harga Rp.180.000,- (seratus delapanpuluh ribu rupiah) per kilogram. Adapun alat-alat yang digunakan dalam mengambil atau mengangkut Balok-balok timah tersebut yaitu 1 ( satu ) unit kereta sorong merek arco warna merah yang digunakan untuk mengangkut balok timah dari tempat pencetakan timah ke bekas panel listrik, 1 (satu) buah drum plastik yang berisi air yang digunakan uuntuk mendinginkan balok timah setelah selesai di cetak, 1 (satu) forklip merek cat warna kuning hitam untuk mengngkut timah dari bekas panel kedekat ruangan listrik dan 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna hitam BN 2507 B yang digunakan untuk mengangkut timah yang diambil tersebut dan dalam mengambil balok timah berbagai ukuran milik PT Mitra Stania Prima adalah untuk mendapatkan uang dan yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil balok timah berbagai ukuran tersebut adalah kesepakatan bersama dan akibat dari perbuatan mereka tersebut mengambilbarangberupabaloktimahmilik PT.MSP tanpaseijin PT.MSP dan mengakibatkan PT.MSP mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 28 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl





**ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti menyatakan bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu Ketiga No.030/HRD-PKWT/MSP/I/2021 yang ditandatangani oleh WISNU D.DWINTARA selaku Plt Manager HRGA yang menerangkan bahwa WAWAN SETIAWAN adalah benar sebagai karyawan Produksi dengan lokasi bekerja di PT. MITRA STANIA PRIMA (MSP) dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp.3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa pada persidangan ditemukan fakta berupa terdakwa bersama dengan saksi FIRMANSYAH Als BEDUL Bin SYAWALLUDIN, saksi JUMARI Als JUM Bin AHMAD RIFA'I (alm), saksi BENI DIANTORO Als BENY Bin DARSONO, saksi ARIFIN Als ASEP Bin MUKIYAN saksi SAHRUL Bin IMRON, sdr. HANDOKO Als EKO Bin SODIRIN, sdr. TAUFIK Bin BUDJIL M ZEN, sdr. BIBIT AYUNG PUTRO UTOMO Als AYUNG Bin SUKIMAN, sdr. GEMBIRA SAKTI DALIMUNTHER Als GIM Bin DAHIM, sdr. HARDIANSYAHFI'I Als ADI Bin HASAN AR, sdr. RIZAL PAHLAWAN Als RIZAL Bin MUAHAMMAD ROPA (Alm), sdr. MUHAMAD IKHSAN Als IKHSAN

Hal. 29 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALIONO, sdr. DEDE GUMILAR Als DEDE Bin HAMDAN, sdr. HAMDICA ANGGRIAN Als DIKA Bin MISDAR, sdr. YULIUS SUSILO ADMANEGARA Als ARIL Als YUS Bin RIDO dan NORMAN ARDIANSYAH Als NORMAN Bin JANUAR WAHYUDI (kesemuanya telah dilalukan penuntutan)dalam mengambil 27 balok timah berbagai ukuran milik PT Mitra Stania Prima adalah untuk mendapatkan uang dan yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil balok timah berbagai ukuran tersebut adalah kesepakatan bersama dan akibat dari perbuatan mereka tersebut mengambil barang berupa balok timah milik PT.MSP tanpaseijin PT.MSP dan mengakibatkan PT.MSP mengalami kerugian sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas maka ternyata seluruh unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Pengadilan telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kereta sorong merk ARTCO warna merah
- 1 (satu) unit forklip warna kuning hitam merk CAT

Hal. 30 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cetakan timah yang terbuat dari besi

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur, sopan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesal perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Als WAWAN Bin SUHERLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memberi kesempatan melakukan penggelapan dalam jabatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 31 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kereta sorong merk ARTCO warna merah
- 1 (satu) unit forklip warna kuning hitam merk CAT
- 3 (tiga) buah cetakan timah yang terbuat dari besi

**Dikembalikan kepada PT Mitra Stania Prima melalui saksi Desy Andriani als Desi Binti Rahmat**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh Zulkifli, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dto.**

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

**Dto.**

Zulkifli, S.H.,M.H

**Dto.**

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungailiat, 02 Februari 2022  
Fotokopi / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat  
Panitera,

**Dto.**

Edy Yusniady, S.H.

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.  
NIP. 19670515 199003 1 007

Hal. 32 dari 32 hal Putusan No 1/Pid.B/2022/PN Sgl